



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 1261/HK.01.01/K.JT-08/09/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN
LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Demak Tahun 2024.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Demak Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN

PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Demak;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Demak ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak
Pada Tanggal 7 September 2024

Ketua,

ULIN NUHA, S.H., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Demak

Nomor : 1261/HK.01.01/K.JT-08/09/2024

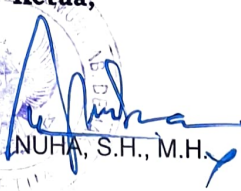
Tanggal : 7 September 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I Pengarah			
1.	Ulin Nuha, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kab. Demak	Koordinator
2.	M. Khaerul Amilin, S.Pd.I	Anggota/Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Demak	Pengarah
3.	Wiwit Puspitasari, S.Pd.	Anggota/Divisi Pencegahan, Partisipasi masyarakat dan Humas Bawaslu Kab. Demak	Pengarah
4.	Kusfitria Marstiyasih, S.Pd., M.Pd.	Anggota/Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kab. Demak	Pengarah
II Penanggung Jawab			
5.	A. Shobahus Surur, S.Pd.	Anggota/Divisi SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Kab. Demak	Penanggungjawab (<i>ex officio</i>)
III Ketua			
6.	Yanto Mulyanto, S.Sos., M.M	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Ketua
7.	Rahardzian Pradipta, SH	Kasubbag PP, Hukum dan PSPP Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Wakil Ketua
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
8.	Alik Fajari, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Sekretaris
9.	Dian Fatma, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Wakil Sekretaris
V Anggota			
10.	Danan Danu Admaji, S.Si	BPP Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
11.	Moh Hamdan, S.Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
12.	H Wahyu Utomo, S.Pd.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	Mudloaf, S.Pd.i.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
14.	Nasrul Arif, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
15.	Nugro Yhuono, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
16.	M. Azam multazam, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
17.	Anis Sahiroh, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
18.	Yudhistira Ramdhan Pangestu, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
19.	M. Bahtiar, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
20.	Moh Hasan Saeful Rijal, S.I.P	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
21.	Rohmatulloh, ST	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota

Ditetapkan di Demak
Pada Tanggal 7 September 2024

Ketua,

ULIN, NUHA, S.H., M.H.